



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri secara daring

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga asli;
2. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan;
3. Data Alamat Tujuan;
4. Email pelapor; dan Nomor HP pelapor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon memperkenalkan diri dan menyampaikan keinginan untuk memohon Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri via aplikasi WhatsApp ke Nomor +62 811 3961 6658;
2. Pemohon mengirim berkas persyaratan dalam format JPEG atau PDF;
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri via aplikasi WhatsApp dan Email; dan
4. Pemohon melakukan cetak mandiri Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Waktu Penyelesaian

180 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

- a. Melalui Kotak Aduan;
- b. Melalui SMS/WA ke Nomor +62 811 3961 6658;
- c. website : www.disdukcapil.klungkungkab.go.id;
- d. Facebook : Disdukcapil Klungkung;
- e. Twitter: [dukcapil_klk_id](https://twitter.com/dukcapil_klk_id); dan
- f. Instagram : [disdukcapil_klk_id](https://www.instagram.com/disdukcapil_klk_id).